**BAB II**

**LANDASAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Umum Tentang Sita Eksekusi**
2. **Pengertian dan Tujuan Penyitaan**

Penyitaan berasal dari terminologi beslag (Belanda) dan istilah Indonesia

beslag tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan.

Pengertian yang terkandung didalamnya ialah:

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan.
2. Tindakan paksa penjagaan itu dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.
3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut.
4. Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.[[1]](#footnote-1)

Sita atau Beslaag ialah suatu Tindakan hukum oleh Hakim yang bersifat eksepsional, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindah tangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan dirusak atau dimusahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut, untuk menjamin putusan Hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.[[2]](#footnote-2)

Memperhatikan pengertian tersebut, dapat dikemukakan beberapa esensi fundamental sebagai landasan penerapan penyitaan yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Sita Merupakan Tindakan Eksepsional

Memang hukum acara membolehkan dilakukan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur atau tegugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 jo. Pasal 197 HIR. Pasal 720 Rv pun mengatur kebolehan penyitaan. Bahakan hukum materiil sendiri membenarkanya. Misalnya, Pasal 1131 KUH Perdata menegaskan, seluruh harta debitur menjadi tanggungan pembayaran utangnya kepada kreditor. Namun demikian diingat, penyitaan merupakan tindakan hukum yang bersifat eksepsional. HIR sendiri menempatkan Pasal 226, Pasal 227 tersebut pada bagian keenam, yang diberi judul “Tentang Beberapa Hal Mengadili perkara yang Istimewa”.

1. Sita Merupakan Tindakan Perampasan

Seperti yang telah dijelaskan, penyitaan berarti menempatkan harta kekayaan tersita dibawah penjagaan pengadilan untuk memenuhi kepentingan pemohon, dalam hal ini penggugat atau kreditor. Ditinjau dari segi nilai HAM, penyitaan tidak berbeda dengan perampasan harta kekayaan tergugat. Padahal salah satu hak asasi yang paling dasar adalah hak mempunyai milik, dan Pasal 36 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan pada prinsipnya seseorang tidak boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.

Akan tetapi, meskipun hak itu bersifat universal namun berdasarkan landasan eksepsional yang diberikan undang-undang kepada hakim, tindakan perampasan itu dijustifikasikan hukum acara, sehingga tindakan itu sah menurut hukum, walaupun tergugat sebagai pemilik belum dinyatakan salah dan bertanggung jawab atas perkara yang disengketakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan huku tetap.

1. Tujuan Penyitaan
2. Agar Gugatan Tidak Illusoir

Tujuan utama penyitaan agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual-beli atau penghibahkan dan tidak dibebani sewa-menyewa atau digunakan kepada pihak ketiga. Maksudnya menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat tetap utuh seperti semula, selama proses penyelesaian perkara berlangsung, agar pada saat putusan memperoleh putusan kekuatan hukum tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada penggugat.

1. Objek Eksekusi Sudah Pasti

Pada saat permohonan sita diajukan, penggugat harus menjelaskan dan menunjukan identitas barang yang hendak disita. Menjelaskan letak, jenis, ukuran, dan batas-batasnya. Atas permohonan itu, pengadilan melalui juru sita memeriksa dan meneliti kebenaran identitas barang pada saat penyitaan dilakukan. Bertitik tolak dari permohonan dan pelaksanaan sita, sejak semula sudah diketahui dan pasti objek barang yang disita. Lebih lanjut, hal ini langsung memberi kepastian atas objek eksekusi, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap.[[3]](#footnote-3)

1. **Syarat dan Alasan Penyitaan**

Penyitaan tidaklah mungkin dapat dilakukan tanpa mengetahui syarat-syarat yang telah ada dan berlaku sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Namun kecukupan syarat-syaratnya tidaklah cukup dan sempurna apabila tidak dibarengi dengan adanya alasan-alasan penyitaan. Syarat penyitaan harus melalui adanya permohonan sita kepada Hakim. Hakim tentunya akan mampelajari permohonan sita tersebut sesuai dengan tata acara pengajuan permohonan yang berlaku. Syarat penyitaan berdasarkan permohonan sita merupakan hal yang mendasar, sebab hakim tidaklah akan menjatuhkan sita apabila tidak ada inisiatif dari penggugat yang mengajukan permohonan sita[[4]](#footnote-4).

Syarat dan alasan adanya penyitaan:

1. Sita Berdasarkan Permohonan

Menurut Pasal 226 dan 227 HIR atau Pasal 720 Rv maupun berdasarkan SEMA No. 5 Tahun 1975, pengabulan dan perintah pelaksanaan sita, bertitik tolak dari permintaan atau permohonan penggugat.[[5]](#footnote-5) Perintah penyitaan tidak dibenarkan berdasarkan ex-officio hakim. Bentuk permohonan sita antara lain:

1. Permohonan diajukan dalam surat gugatan

Penggugat mengajukan permohonan sita secara tertulis dalam bentuk surat guagatan, sekaligus bersamaan dengan pengajuan gugatan pokok. Gugatan sita dirumuskan setelah uraian posita atau dalil gugat. Permintaan pernyataan yang sah biasanya diajukan pada petitum kedua. Biasanya setalah diuraikan perumusan permohonan sita pada akhir posita gugat, permohonan sita itu dipertegas lagi dalam petitum gugat, yang berisi permintaan kepada pengadilan supaya sita yang diletakan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat, dinyatakan sah dan berharga.

1. Permohonan terpisah dari pokok perkara

Permohonan sita diajukan terpisah dari pokok perkara, pada bentuk permohonan ini penggugat membuatnya atau menyiapkannya dalam bentuk tersendiri yang terpisah dari guagatan pokok perkara. Disamping gugatan perkara, penggugat dapat mengajukan permohonan sita dalam surat lain, bahkan dimungkinkan dan dibolehkan pengajuan permohonan sita tersendiri secara lisan.

3) Permohonan sita harus berdasarkan alasan

Permohonan sita yang telah dimohonkan tadi selayaknya disempurnakan dengan adanya alasan sita. Sangat mustahil sekali hakim mau mengabulkan sita apabila tidak dibarengi dengan suatu alasan sita yang kuat. Mengingat sangat eksepsionalnya sifat sita atau penyitaan, maka hakim harus benar-benar mengamati, memperhatikan, serta menimbang alasan sita tersebut dengan teliti. Jangan sampai permohonan sita itu dikabulkan tanpa mengkaji pengkabulan tersebut dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Apabila alasan sita memang telah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan telah memenuhi unsur persangkaan hakim bahwa perlu dilakukan sita, maka permohonan sita dapat dikabulkan.[[6]](#footnote-6)

1. **Macam-macam Sita**

Hukum acara Pengadilan Agama mengenal beberapa macam sita, dalam praktek yaitu:

1. Sita Conservatoir (*conservatoir beslaag*)

Adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang-piutang atau tuntutan ganti rugi. Sita Conservatoir diatur dalam Pasal 227 HIR atau Pasal 261 RBG.

1. Sita Revindicatoir (*revindicatoir beslaag*)

Sita Revindicatoir berasal dari kata revindiceer yang berarti meminta kembali miliknya. Secara istilah ialah sita terhadap barang milik kreditur (penggugat) yang dikuasai oleh orang lain (tergugat). Sita revindicatoir diatur dalam Pasal 226 HIR, Pasal 260 RBg. Sita reindicatoir bukanlah untuk menjamin suatu tagihan berupa uang, melainkan untuk menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon atau kreditur dan berakhir dengan penyerahan barang yang disita.

1. Sita Marital

Sita marital ialah sita yang diletakan atas harta perkawinan. Sita marital ini diatur dalam Pasal 78 huruf C UU No. 7/1989 jo Pasal 24 PP No 9/1975.

1. Sita Persamaan

Istilah dalam bahasa Belanda ialah vergelind beslaag. Terjemahan bakunya belum ada. Ada yang memakai istilah sita perbandingan, ada pula yang menerjemahkan dengan sita persamaan. Mahkamah Agung memakai istilah sita persamaan. Sita persamaan di atur antara lain dalam Pasal 463 RV.

1. Sita Eksekusi

Sita Eksekusi adalah sita yang yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan Pengadilan Agama karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun pihak Pengadilan Agama telah memperingatkan pihak tergugat agar putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap itu suapaya dilaksanakan oleh tergugat secara sukarela sebagaimana mestinya. Sita eksekusi ini biasa dilaksanakan terhadap suatu putusan yang mengharuskan tergugat membayar sejumlah uang.[[7]](#footnote-7)

1. **Sita Eksekusi**

Permohonan Sita adalah termasuk upaya untuk menjamin hak penggugat atau pemohon seandainya ia menang dalam perkara, sehingga putusan pengadilan yang mengakui segala haknya itu, dapat dilaksanakan. Karena itulah pembicaraan tentang sita penulis letakan di Bab ini. Permohonan sita dapat diajukan sebelum perkara diputus bahkan dapat juga diajukan setelah perkara diputus sepanjang belum in kracht, artinya sekalipun itu banding atau kasas, masih dapat diajukan. Namun biasanya sudah diajukan orang bersama-sama dengan gugatan. Bila permohonan sita dikalbulkan dan ternyata nanti pemohon tersebut menang dalam perkara maka sita tersebut akan dinyatakan sah dan berharga dalam dictum keputusan dan pada waktu eksekusi, sita tersebut akan berubah menjadi sita eksekusi.[[8]](#footnote-8) Sita Eksekusi adalah sita yang yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan Pengadilan karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun pihak Pengadilan telah memperingatkan pihak tergugat agar putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu supaya dilaksanakan oleh tergugat secara sukarela sebagaimana mestinya. Sita eksekusi membayar sejumlah uang.

Berdasarkan pengertian sita eksekusi sebagaimana tersebut diatas, maka sita eksekusi mempunyai ciri-ciri yang berlainan dengan Sita Jaminan dan Sita Revindikasi. Adapun ciri-cirinya adalah:

1. Sita eksekusi dilaksanankan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan sebelumnya tidak dilaksanakan sita terhadap barang-barang yang disengketakan.
2. Tujuan sita eksekusi adalah untuk memenuhi pelaksanaan putusan pengadilan dan berakhir dengan tindakan pelelangan.
3. Hanya terjadi dalam hal-hal yang berkenaan dengan pembayaran sejumlah uang dan ganti rugi.
4. Kewenangan memerintah sita eksekusi sepenuhnya berada di tangan Ketua Pengadilan bukan atas perintah Ketua Majelis Hakim.
5. Dapat dilaksanakan secara berulang-ulang sampai pembayaran atau pelunasan sejumlah uang dan ganti rugi terpenuhi.[[9]](#footnote-9)

Sita Eksekusi bertujuan untuk merampas langsung harta kekayaan tergugat untuk segera dijual lelang, atau memberikan secara sukarela guna memenuhi pelaksanaan putusan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan. Saat berfungsinya sita eksekusi terhitung mulai putusan Pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, jadi tidak dipergunkan selama proses pemeriksaan dalam persidangan berlangsung efektivitas fungsi sita sebagai upaya paksa pelaksanaan putusan Pengadilan, terjadi jika pihak tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan secara sukarela meskipun telah diberikan teguran sebagaimana mestinya. Ekeftivitas pelaksanaan sita eksekusi dengan sendirinya lumpuh jika pihak tergugat bersedia memenuhi semua isi putusan Pengadilan Agama itu secara sukarela (vrijwillig).[[10]](#footnote-10)

Adapun Tatacara Sita Eksekusi adalah seperti berikut[[11]](#footnote-11):

1. Ada Permohonan Sita Eksekusi dari pihak yang bersangkutan.
2. Berdasar surat perintah Ketua Pengadilan Surat perintah ini dikeluarkan apabila:
3. Tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah.
4. Tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan.
5. Dilaksanakan oleh Panitera atau Jurusita.
6. Pelaksanaan sita eksekusi dibantu oleh dua orang saksi.
7. Penjagaan Yuridis barang yang disita diatur sebagai berikut:
8. Penjagaan dan penguasaan barang sita eksekusi tetap berada ditangan tersita.
9. Pihak tersita tetap bebas memakai dan menikmatinya, sampai pada saat dilaksanakan penjualan lelang.
10. Penempatan barang sita eksekusi tetap diletakan ditempat mana barang itu disita, tanpa mengurangi kemungkinan memindahkannya ketempat lain.
11. Penguasaan penjagaan tersebut harus disebutkan dalam berita acara sita.
12. Mengenai barang yang bisa habis dalam pemakaian, maka tidak boleh dipergunakan dan dinikmati oleh tersita.
13. Ketidakharusan tersita tidak mengahalangi sita eksekusi.
14. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan.

Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipegangi oleh pihak pengadilan, yakni sebagai berikut:

1. Menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum, dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan kasasi. Sifat dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah litis finiri opperte, maksudnya tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara.

1. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg, maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara suakrela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan.

1. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat condemnatoir.

Adapun ciri putusan yang bersifat condemnatoir mengandung salah satu amar yang menyatakan:

1. Menghukum atau memerintahkan untuk “menyerahkan”
2. Menghukum atau memerintahkan untuk “pengosongan”
3. Menghukum atau memerintahkan untuk “membagi”
4. Menghukum atau memerintahkan untuk “melakukan sesuatu”
5. Menghukum atau memerintahkan untuk “menghentikan”
6. Menghukum atau memerintahkan untuk “membayar”
7. Menghukum atau memerintahkan untuk “membongkar”
8. Menghukum atau memerintahkan untuk “tidak melakukan sesuatu”
9. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan.

Sebelum melaksanakan eksekusi, Ketua Pengadilan terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditunjukan kepada Panitera atau Juru Sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan. Apabila ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum berdasarkan amar putusan pengadilan yang bersifat condemnatoir, maka jenis eksekusi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu [[12]](#footnote-12):

1. Melaksanakna suatu perbuatan (Pasal 225 HIR);
2. Eksekusi riil (Pasal 1033 RV);
3. Eksekusi membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR).

Eksekusi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu tata cara pelaksanaan eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah uang, antara lain [[13]](#footnote-13):

1. Eksekusi Riil

Dalam menjalankan eksekusi terhadap perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama dapat ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Permohonan pihak yang menang;
2. Penaksiran biaya eksekusi;
3. Melaksanakan aan maning;
4. Mengeluarkan surat perintah eksekusi;
5. Pelaksanaan eksekusi riil;
6. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Dasar hukum pelaksanaan eksekusi sejumlah uang diatur dalam Pasal 197-200 HIR dan Pasal RBg Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti Tergugat dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada penggugat dengan jalan menjual lelang harta kekayaan tergugat. Objeknya adalah sejumlah uang yang dilunasi trgugat ke penggugat. Eksekusi ini dapat dilaksanakan berulang-ulang sampai pembayaran sejumlah uang selesai pembayarannya. Dalam praktik Pengadilan Agama eksekusi pembayaran

sejumlah uang dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Mengeluarkan penetapan sita eksekusi;
2. Mengeluarkan perintah eksekusi;
3. Pengumuman lelang;
4. Permintaan lelang;
5. Pendaftaran permintaan lelang;
6. Penetapan hari lelang;
7. Penentuan syarat lelang dan floor prince;
8. Tata cara penawaran;
9. Pembeli lelang dan menentukan pemenang;
10. Pembayaran uang lelang.
1. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika,2006,hlm. 337. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998, hlm. 67. [↑](#footnote-ref-2)
3. M. Yahya Harahap, Op.cit.hlm.337. [↑](#footnote-ref-3)
4. Elfrida R. Gultom, Hukum Acara Perdata Edisi 2,Jakarta,Mitra Wacana Media, 2017, hlm.114 [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Yahya Harahap, Op.cit,hlm. 343. [↑](#footnote-ref-5)
6. Elfrida R. Gultom,op.cit.,Hal.116 [↑](#footnote-ref-6)
7. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata diPengadilan Agama (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 98-102 [↑](#footnote-ref-7)
8. Rohian A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 213. 30 [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdul Manan, op.cit.,Hal.110. [↑](#footnote-ref-9)
10. Abdul Manan, loc.cit. [↑](#footnote-ref-10)
11. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata,Yogyakarta,Pustaka Pelajar,1998,hlm.307-308. [↑](#footnote-ref-11)
12. Adityo Wahyu Wikanto, dkk, “Eksekusi Riil Ddalam Perkara Perdata Tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah”, Jurnal Verstek, Vol. 2., No. 2, 2014, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdul Manan,op.cit.,hlm 316 – 325. [↑](#footnote-ref-13)